



PUTUSAN

Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, yang saat ini bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang diajukan secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2023, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Februari 2023 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan ;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat dikediaman orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 4 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXX lahir di Mojokerto 18 Maret 2023 umur 1 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Pemohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orangtua Termohon, karena orangtua Termohon tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang cenderung membela Termohon. Selain itu, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon telah diusir pergi oleh Termohon dari tempat kediaman orangtua Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Pasuruan, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan ;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon tentang perkaranya dimana Pemohon menikah dengan Termohon setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Mojokerto karena usia Termohon pada saat itu masih di bawah 19 tahun (sekitar 16 tahun) dan Pemohon dengan Termohon hidup bersama hanya selama kurang lebih 4 bulan saja;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dikarenakan Termohon tidak datang menghadap sidang, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon dan data yang diperoleh Majelis Hakim berdasarkan dokumen elektronik di pengadilan Agama Mojokerto, Pemohon menikah dengan Termohon setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Mojokerto karena usia Termohon pada saat itu masih di bawah 19 tahun (sekitar 16 tahun), dan Pemohon dengan Termohon hidup bersama hanya selama kurang lebih 4 bulan saja, dan saat ini juga Termohon masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Perkawinan dalam formulasi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Lebih dari itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya dengan Termohon harus dengan mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah, Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan amanah pernikahan dengan sebaik-baiknya, karena rumah tangganya hanya berjalan sekitar 4 (empat) bulan berkumpul bersama selanjutnya berpisah tempat tinggal. Lebih ironisnya lagi saat ini Termohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan apabila perceraian ini dilangsungkan maka Termohon akan menjadi Janda di usia yang selayaknya belum diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dispensasi yang telah diamanahkan kepada Pemohon belum dilaksanakan secara maksimal, usia Termohon juga masih relative muda, keluarga dari kedua belah pihak juga harus berperan aktif membimbing anak-anaknya dalam berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon masih premature;

Mmenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah dinilai premature, maka gugatan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan cerai talak oleh Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)